



PENETAPAN

Nomor: 167/Pdt.P/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

- I. ILHAM NUGROHO**, Tempat Tanggal Lahir: Karanganyar, 18 Oktober 1990, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Buran kulon rt 002/ rw 003, Buran, Tasikmadu, Karanganyar
- II. INDAH WAHYUNINGSIH**, Tempat Tanggal Lahir: Karanganyar, 6 Mei 1990, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Buran kulon rt 002/ rw 003, Buran, Tasikmadu, Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar :

Keterangan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2022, dengan nomor register 167/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Ilham Nugroho pada tanggal 06-09-2010 sebagaimana Akta Nikah nomor 374/ 03/ IX/ 2010 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Tasikmadu.
2. Bahwa selama pernikahan dikaruniai anak 4 orang, yaitu:
 1. Anugrah Adha Marvi Marmara tempat tanggal lahir, Karanganyar, 11-05-2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nareswari Khansa Putri Nugroho, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 5-12-2017.
3. Arya Dibya Putra Nugroho, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 18-03-2020.
4. Dyan Wirna Putri Nugroho, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 06-07-2022
3. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA lahir di Karanganyar pada tanggal 17-11-2010, namun di dalam Akta Kelahiran No. AL 662.0091085 tertulis nama Anak Para Pemohon adalah ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA lahir di Karanganyar tanggal 11-05-2011.
4. Bahwa tanggal/ bulan/tahun kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. AL.662.0091085 tersebut adalah salah. Yang benar adalah 17-11-2010 sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Bidan.
5. Bahwa dengan adanya kesalahan tanggal/ bulan/ tahun Kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran No. AL 662.0091085 tersebut, Para Pemohon maupun anak-anaknya mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi berkaitan dengan data pribadi, baik saat sekarang maupun dimasa yang akan datang.
6. Bahwa oleh karenanya untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang , perlu adanya penetapan pengadilan untuk merubah/ membenarkan/ tanggal/ bulan/ tahun Kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. AL 662.0091085 milik Anak Para Pemohon yaitu tertulis 11-05-2011 menjadi 17-11-2010 sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Bidan Hj. Gardjiati S.KM., Msi.
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan/ membenaran tanggal/ bulan/ tahun kelahiran kepada Pengadilan Negeri Karanganyar

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin Para Pemohon untuk membenarkan dengan merubah tanggal/ bulan/ tahun kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Anugrah Adha Marvi Marmara semula tertulis pada Akta Kelahiran NO. AL 662.0091085 adalah 11-05-2011 menjadi 17-11-2010.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

SUBSIDAIR

Memberikan Putusan seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3313101810900003 atas nama ILHAM NUGROHO, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3313104605900001 atas nama INDAH WAHYUNINGSIH, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.1/774/X/2022 atas nama ILHAM NUGROHO tertanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3313102805051796 atas nama Kepala Keluarga ILHAM NUGROHO tertanggal 28-07-2022, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat keterangan Lahir atas nama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA tertanggal 17-11-2010, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10228/TP/2011 atas nama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/03/IX/2010 atas nama ILHAM NUGROHO dan INDAH WAHYUNINGSIH tertanggal 06-09-2010, diberi tanda bukti P-7;

Fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARNI,

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Buran Kulon Rt.002 Rw.003, Buran, Tasikmadu, Karanganyar ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para pemohon sejak saksi masih kecil dan merupakan teman bermain ;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan isteri;
- Bahwa dalam pernikahan antara para pemohon sudah dikarunai anak 4 (empat) yaitu :
 - Anugrah Adha Marvi Marmara, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 11-05- 2011.
 - Nareswari Khansa Putri Nugroho, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 5-12- 2017.
 - Arya Dibya Putra Nugroho, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 18-03- 2020.
 - Dyan Wirna Putri Nugroho, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 06-07- 2022.
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri karanganyar ingin merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran di Akta anak para Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran anak yang akan dirubah yaitu anak yang nomor 1 (satu);
- Bahwa ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA tersebut merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan di Karanganyar, tanggal 17-11- 2010;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di dalam akta kelahiran anak para Pemohon terjadi kesalahan dari cerita para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA yaitu pada tanggal, bulan dan tahun yang tertulis 11-05-2011 menjadi yang benar 17-11- 2010;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para pemohon mengajukan perbaikan kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran di Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 167/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran anak yang bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA yaitu agar tidak mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan data pribadi, baik saat ini maupun di masa yang akan datang ;

2. INDANG NUNINGSIH,

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi kakak kandung pemohon Ilham Nugroho ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Buran Kulon Rt.002 Rw.003, Buran, Tasikmadu, Karanganyar ;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan isteri ;
- Bahwa dalam pernikahan antara para pemohon sudah dikarunai anak 4 (empat) yaitu :
 - Anugrah Adha Marvi Marmara tempat tanggal lahir, Karanganyar, 11-05- 2011.
 - Nareswari Khansa Putri Nugroho, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 5-12- 2017.
 - Arya Dibya Putra Nugroho, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 18-03- 2020.
 - Dyan Wirna Putri Nugroho, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 06-07- 2022.
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar ingin merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran di Akta Kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para Pemohon yang akan dirubah dalam Akta Kelahiran yaitu anak yang pertama bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA ;
- Bahwa usia anak yang bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA yaitu 12 (dua belas) tahun dan kelas 6 SD (Sekolah Dasar) ;
- Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan di Karanganyar, tanggal 17-11- 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah anak tersebut lahir kemudian langsung dibuatkan Akte Kelahiran;
- Bahwa yang mencarikan Akte Kelahiran anak yang bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA tersebut yaitu orang dari Kelurahan bukan para pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 167/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kesalahan pada akta kelahiran anak para pemohon yang bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA yaitu pada tanggal, bulan dan tahun yang tertulis 11-05-2011 menjadi yang benar 17-11-2010;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para pemohon mengajukan perbaikan kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran di Akta anak para Pemohon yang bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran anak yang bernama ANUGRAH ADHA MARVI MARMARA yaitu agar tidak mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan data pribadi, baik saat ini maupun dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya menetapkan memberi ijin Para Pemohon untuk membenarkan dengan merubah tanggal/ bulan/ tahun kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Anugrah Adha Marvi Marmara semula tertulis pada Akta Kelahiran NO. AL 662.0091085 adalah 11-05-2011 menjadi 17-11-2010 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anugrah Adha Marvi Marmara lahir di Sukoharjo, tanggal 17 November 2010;
- Bahwa Anugrah Adha Marvi adalah anak kandung dari pasangan suami istri Indah Wahyuningsih dan Ilham Nugroho;
- Bahwa terdapat kekeliruan data pada akta kelahiran anak Para Pemohon dimana tertulis Anugrah Adha Marvi Marmara lahir di Karanganyar pada

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 167/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2011 seharusnya Anugrah Adha Marvi Marmara lahir di Sukoharjo pada tanggal 17 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Para Pemohon bertempat tinggal di Buran Kulon Rt 002/Rw 003 Buran Tasikmadu Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 167/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

- Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Anugrah Adha Marvi Marmara merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Ilham Nugroho dan Indah Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat kekeliruan pada akta kelahiran anak Para Pemohon Anugrah Adha Marvi Marmara yang tercatat Anugrah Adha Marvi Marmara lahir di Karanganyar pada tanggal 11 Mei 2011 seharusnya Anugrah Adha Marvi Marmara lahir di Sukoharjo pada tanggal 17 November 2010;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 167/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah dinas kependudukan dan catatan sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka para Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Para Pemohon untuk membenarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Ilham Nugroho dan Indah Wahyuningsih yang bernama Anugrah Adha Marvi Marmara semula tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 10228/TP/2011 adalah lahir di Karanganyar pada tanggal 11 Mei 2011 menjadi lahir di Sukoharjo pada tanggal 17 November 2010;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh Adiaty Rovita, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 167/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh Della Prehatini, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DELLA PREHATINI, S.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materei	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)